



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berjalan secara tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu untuk merubah uraian tugas, fungsi dan tatakerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 147 ayat (2) huruf j, huruf k dan huruf l diubah, sehingga Pasal 147 selengkapny berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 147

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas, pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Rincian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan nasional dan provinsi;

- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dan provinsi;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dan provinsi;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi surat keterangan barang berbahaya di jalan nasional dan jalan provinsi;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi Surat Kendaraan Alat Berat;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan advice keringanan pajak kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan LLASDP provinsi;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di jalan nasional maupun jalan provinsi;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian penghargaan tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha) bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- l. melaksanakan dan menyiapkan kegiatan inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- m. dihapus;
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 158 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf s, huruf u diubah, sehingga Pasal 158 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, kegiatan perusahaan, pengelolaan pelabuhan, pemberian pengarahan kegiatan pengembangan pemeliharaan fasilitas, peralatan pelabuhan, pendalaman kolam alur pelayaran pada pelabuhan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kepelabuhan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis operasional kepelabuhanan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas kepelabuhanan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan pihak ketiga dalam pelabuhan, pemanduan, pengerukan, dan reklamasi;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi instansi terkait dalam Penentuan Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Tertentu;

- e. melaksanakan dan menyiapkan Surat Keterangan Advis Teknis/ pertimbangan teknis dalam pembangunan pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS), pertimbangan teknis izin kegiatan pengerukan, reklamasi pada pelabuhan internasional dan nasional yang berdampak terhadap keselamatan pelayaran dan lingkungan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan Rencana Induk pelabuhan laut regional;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan pembangunan dermaga pelabuhan umum, khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk pelabuhan regional;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan, usulan rencana pembangunan, rehabilitasi fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan dan kinerja operasional pelabuhan;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan operasional kepelabuhan secara berkala/khusus.
- k. melaksanakan dan menyiapkan Surat Keterangan Advis Teknis penetapan lokasi terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, pertimbangan teknis izin kegiatan pengerukan, reklamasi pada pelabuhan internasional dan nasional, regional dan lokal;
- l. melaksanakan dan menyiapkan Advis Teknis/pertimbangan teknis dalam penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan laut internasional, nasional;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan regional;
- n. melaksanakan dan menyiapkan Advis Teknis/pertimbangan teknis kegiatan pengerukan di pelabuhan regional;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan Advis Teknis/pertimbangan teknis kegiatan pengerukan di perairan daratan (sungai dan danau);
- p. melaksanakan dan menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin Reklamasi di wilayah pelabuhan regional.
- q. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penanggulangan darurat pencemaran perairan dari kapal, dan pembinaan atas terselenggaranya pengadaan fasilitas penampungan limbah dari kapal;
- r. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana penetapan batas-batas alur pelayaran di wilayahnya;
- s. melaksanakan dan menyiapkan bahan Advis Teknis/pertimbangan teknis penetapan perubahan batas-batas perairan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan dari segi keselamatan pelayaran;
- t. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan perundang-undangan yang berlaku dalam penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah, SP3D maupun bentuk-bentuk potensi pendapatan di Bidang Perhubungan Laut untuk Daerah;
- u. melaksanakan dan menyusun dasar bahan perhitungan penggunaan perairan di terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri berdasarkan ukuran kapal sebagai sumber penerimaan (SP3D);
- v. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kepelabuhan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 159 ayat (2) huruf c, huruf m dan huruf v diubah, sehingga Pasal 159 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan perkapalan, pelayaran, kepelautan dan penyelamatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pemanduan pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan penyelenggaraan pemanduan di pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelaik lautan dan sertifikasi serta dokumen awak kapal GT.7 sampai dengan GT.300 yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau);
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penanggulangan darurat pencemaran perairan dari kapal, dan pembinaan atas terselenggaranya pengadaan fasilitas penampungan limbah dari kapal;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penetapan batas-batas alur pelayaran diwilayahnya;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan data tentang kecelakaan kapal yang terkait dengan kegiatan salvage, kerangka kapal, rintangan bawah air, konstruksi, instalasi bawah air, fasilitas tenaga kerja penunjang kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, fasilitas peralatan dan pembangunan kapal.
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembersihan rintangan bawah air yang mengganggu keselamatan pelayaran, olah gerak kapal, bahan koordinasi bimbingan, evaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang survey teknis pengangkatan kerangka kapal dari laut (salvage), pekerjaan bawah air, kegiatan penyelaman, penggunaan Sarana Pengujian Kecepatan Kapal (SPKK), Sarana Pengujian Gaya Tarik (SPGT), sarana pengujian lainnya dan Sarana bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan operasi dan bantuan SAR perairan;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi hasil operasional, sarana penjagaan dan bantuan penyelamatan;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor GT.7 sampai dengan GT.300 yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan Pengukuran Kapal GT.7 sampai dengan GT.300;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan keselamatan kapal GT.7 sampai dengan GT.300 yang berlayar sungai, danau dan penyeberangan;

- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan radio/elektronik kapal dengan tonase kotor GT.7 sampai dengan GT.300 yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau);
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan teknis/ nautis untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan GT.300;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan penertiban pas kapal GT.7 sampai dengan GT.300;
- p. melaksanakan dan menyiapkan bahan pencatatan kapal dalam buku registrasi ;
- q. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan konstruksi kapal GT.7 sampai dengan GT.300;
- r. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan permesinan kapal GT.7 sampai dengan GT.300;
- s. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal GT.7 sampai dengan GT.300;
- t. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan kelengkapan kapal GT.7 sampai dengan GT.300;
- u. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan dokumen pengawakan kapal GT.7 sampai dengan GT.300;
- v. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor GT.7 sampai dengan GT.300 yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau);
- w. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar dilaut;
- x. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Februari 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR